

## KODE ETIK JURNALISTIK \*

Oleh Ashadi Siregar

### Pendahuluan

Pembicaraan tentang kode etik jurnalistik mau tidak mau akan menyenggung tentang etika. Etika adalah pengetahuan yang membahas ukuran kebaikan atau kesesilaan perilaku manusia dalam masyarakat. Orientasi etika adalah untuk mengetahui bagaimana harus bertindak.

... etika mengantar orang kepada kemampuan untuk bersikap kritis dan rasional, untuk membentuk pendapatnya sendiri dan bertindak sesuai dengan apa yang dapat dipertanggungjawabkannya sendiri. Etika menyanggupkan orang untuk mengambil sikap rasional terhadap semua norma, baik norma-norma tradisi maupun norma-norma lain.

Sekaligus etika membantu manusia untuk menjadi lebih otonom. Otonomi manusia tidak terletak dalam kebebasan dari segala norma dan tidak sama dengan kesewenang-wenangan, melainkan tercapai dalam kebebasan untuk mengakui norma-norma yang diyakininya sendiri sebagai kewajibannya. (von Magnis, 1979)

Kode etik (canon) merupakan pedoman yang dirumuskan secara praktis. Suatu kode etik hanya akan menjadi rumusan tak bermakna jika hakekatnya tidak disadari dalam konteks yang berasal dari luar kode itu sendiri. Dengan kata lain, teks dalam kode etik dianalisis bukan dengan hanya memahami artinya, tetapi dengan melihat konteksnya pada aspek-aspek diluar kode itu sendiri, yaitu pada eksistensi profesi/kelompok yang memiliki kode tsb dalam lingkungan yang lebih luas.

Upaya untuk memahami makna suatu kode dilakukan dengan filsafat etika. Melalui pemahaman filsafat etika, pelaku profesi dapat melakukan penilaian kritis atas perilaku. Sekaligus ia dapat mempertanggungjawabkan secara pribadi perilakunya, bukan karena adanya pengawas atau atasannya, melainkan karena kesadaran nurani. Seperti yang diharapkan oleh Kode Etik Wartawan Indonesia:

Kode Etik ini dibuat atas prinsip bahwa pertanggungjawaban tentang pentaatannya berada terutama pada hati nurani setiap wartawan Indonesia.(Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia, Pasal 6 ayat 1).

Hati nurani adalah kesadaran yang berfungsi secara otonom dalam diri pribadi, tidak dikarenakan adanya otoritas di luar diri yang bersangkutan. Untuk memiliki hati nurani, dengan sendirinya harus dimulai dengan kesadaran etis, yaitu dengan memahami konteks setiap tindakan dengan hal-hal diluar tindakan itu sendiri. Hal yang diluar tindakan itu dapat bersifat religius (Tuhan), duniawi (masyarakat).

---

\* Disampaikan pada *Program Promosi Keanggotaan*, Persatuan Wartawan Indonesia Cabang Yogyakarta, 14 Oktober 1987.

### **Etika, Masyarakat, Pribadi**

Etika berusaha memahami ukuran/kriteria perilaku. Ukuran perilaku selamanya berkaitan dengan 2 aspek, yaitu pertama, aturan yang ditentukan oleh sistem sosial; dan kedua, pilihan nilai yang dianut secara pribadi.

Sistem sosial merupakan satuan kehidupan masyarakat dimana didalamnya terdapat interaksi bagian-bagian yang memiliki fungsi masing-masing. Bagian-bagian yang berinteraksi ini sebagai suatu institusi sosial ditandai oleh adanya tindakan-tindakan yang memiliki pola tertentu. Berbagai institusi sosial dalam sistem sosial didukung oleh profesi tertentu. Profesi adalah kegiatan teknis yang berfungsi dalam kehidupan sosial, dijalankan oleh pelaku-pelaku khusus. Dengan kata lain, profesi adalah kegiatan yang hanya boleh dijalankan oleh pelaku tertentu yang diakui secara kolektif oleh sesama pelaku profesi (informal) ataupun legal oleh pemegang otoritas (formal).

Perilaku pelaku profesi ditentukan oleh interaksi institusi yang didukungnya dengan institusi lainnya. Sifat interaksi tsb dapat berupa determinan/dominan-submisif, atau egaliter. Dalam masyarakat dengan sistem interaksi yang bersifat egaliter, hubungan antar institusi bersifat struktural fungsional. Setiap pola kegiatan dalam institusi merupakan tindakan yang bertolak dari harapan/tuntutan (expectation) dari institusi lainnya. Interaksi yang berlangsung merupakan berjalananya peran masing-masing pelaku dalam institusinya. Ukuran perilaku berdasarkan kesesuaian tindakan dengan peran yang dijalankannya dalam institusi, agar institusinya dapat fungsional dalam sistem sosial.

Ukuran perilaku dapat pula berdasarkan pilihan pribadi, bertolak dari kesadaran pribadi untuk memilih makna hidup. Setiap orang pada dasarnya harus menjawab sejumlah pertanyaan mengenai kehadirannya dalam kehidupannya. Pertanyaan eksistensial ini membuat seseorang menjadi sadar mengapa ia hadir dalam kehidupannya, dan untuk apa kegiatan yang dijalankannya. Jawaban untuk pertanyaan eksistensial ini sedikit banyak membuat orang melakukan renungan filosofis alakadarnya, untuk mencari makna dari kehidupannya. Ada yang sampai pada kesadaran eksistensial bahwa kehidupannya untuk menjalani kewajiban yang datang dari Tuhan (asketisme). Ada yang menyimpulkan kehidupannya sebagai kewajiban untuk menjalani suatu ideologi/cita-cita sosial (idealisme). Setiap pilihan nilai hidup selalu memiliki konteks yang tinggi (Tuhan), atau luas (masyarakat, bangsa). Karenanya kesadaran akan pilihan hidup benar-benar merupakan pilihan atas makna kehidupan, bukan karena dorongan-dorongan penyimpangan psikologis maupun pragmatis. (Penyimpangan psikologis misalnya: kepingin dikagumi, kepingin membala dendam secara sosial. Pragmatis: isteri perlu biaya kosmetik, perlu uang membangun rumah).


Ukuran perilaku pelaku profesi, yaitu etik, berfungsi untuk menjadi landasan bagi kegiatan teknis. Pola-pola teknis yang tidak dilandasi oleh etik mengakibatkan kegiatan yang dijalankan hanya berupa pertukangan. Etik menyebabkan suatu kegiatan yang dijalankan memiliki landasan untuk memiliki makna dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, etik menjadikan suatu kegiatan yang dijalankan pelaku profesi memiliki makna sosial.

### **Profesi Jurnalistik dalam Masyarakat**

Sebagai suatu kelompok, pelaku profesi jurnalistik pada dasarnya tidak berfungsi dalam sistem sosial. Adapun yang berfungsi adalah institusi jurnalistik/pers yang didukung oleh pelaku profesi tsb. Karenanya harus dibedakan profesi jurnalistik dan institusi jurnalistik/pers. Profesi jurnalistik adalah ragam kegiatan yang memiliki pola dan norma operasional yang khas. Sedang institusi pers berupa media yang digunakan dalam masyarakat, yang kehadirannya ditandai oleh informasi yang disebarluaskan secara massal. Kedaulatan Rakyat, Berita Nasional, Masa Kini, Tempo, RRI, dsb, adalah institusi pers.

Kedudukan profesi jurnalistik ini dalam masyarakat bersifat 2 sisi. Pertama, hubungan pelaku profesi dengan orang-orang dalam masyarakat. Ini terjadi pada tahap pengumpulan informasi. Kedua, hubungan institusi pers dengan masyarakat, melalui informasi yang disampaikannya. Pada tahap kedua ini, pelaku profesi sudah tidak berhubungan lagi dengan masyarakat, sebab yang dihadapi masyarakat adalah institusinya.

Jika diskemakan hubungan pelaku profesi jurnalistik dengan masyarakat adalah sbb:



Kedudukan profesi jurnalistik ditentukan oleh kedua sisi tsb, yaitu bagaimana pelaku profesi menyiapkan informasi, dan bagaimana informasi yang disampaikan oleh institusi pers masing-masing. Masyarakat yang disentuh oleh pelaku profesi terbatas jumlahnya, yaitu pihak-pihak yang menjadi sumber informasi. Sedang yang disentuh oleh institusi jauh lebih banyak, bersifat massal, yaitu khalayak pembaca (suratkabar/majalah), pendengar (radio) dan penonton (television). Karena muara seluruh kegiatan profesi adalah pada kehadiran institusi pers, maka citra sosial (social image) yang terkuat terbentuk atas masing-masing institusi pers. Citra sosial yang terbentuk spesifik atas Kompas, Suara Karya, Santana, jauh lebih kuat dibanding dengan citra atas profesi yang bersifat kolektif. Hanya sekelompok kecil anggota masyarakat yang menyadari tentang eksistensi kolektivitas profesi jurnalistik.

Hubungan langsung antara pelaku profesi jurnalistik dengan masyarakat hanya dalam hal penyiapan informasi. Setelah menjadi informasi yang didistribusikan, hubungan yang berlangsung adalah antara institusinya dengan masyarakat. Itulah sebabnya dalam sistem komunikasi dikenal konvensi adanya penanggungjawab dalam institusi. Penanggungjawab ini dalam pers Indonesia dicantumkan secara eksplisit, sebenarnya dicantumkan atau tidak, secara umum fungsi ini melekat pada pemimpin redaksi (atau wakilnya kalau pemred sedang berhalangan). Maka kalau fungsi ini terpisah pada 2 orang yang berlainan, jadi aneh. Pemred mengepalai seluruh gerak redaksional, dan bertanggungjawab atas seluruh isi (content) berupa informasi redaksional dan informasi komersial. Jadi ia mengelola kerja redaksional untuk memperoleh informasi redaksional, tetapi bertanggungjawab untuk seluruh isi baik informasi redaksional maupun komersial.

Pemred/penjab merupakan perwujudan dari institusi dalam masyarakat. Karenanya seluruh tanggungjawab atas informasi yang sampai kepada masyarakat berada padanya. Sebagai perwujudan dari institusi, ia harus menerima segala konsekwensi dari interaksi

institusinya dengan pihak lain. Dengan beban tanggungjawab sebesar ini, maka personel redaksional dalam kapasitasnya masing-masing perlu mengetahui aturan perilaku profesi, agar dalam menyiapkan informasi sejak dini sudah diproses informasi yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan kriteria etis. Sehingga personel redaksional dituntut untuk dapat bertindak dalam menyiapkan informasi berdasarkan kriteria teknis (layak informasi, "news-worthy" dan penampilan "performance"), dan kriteria etis (layak secara sosial). Dengan kepercayaan sepenuhnya terhadap personel redaksionalnya, seorang pemred akan mengambil seluruh tanggungjawab atas isi yang didistribusikan institusinya. Bahkan untuk informasi yang disajikan sebagai "byline story" oleh pihak luar, secara etis pemred tetap bertanggungjawab. Meskipun secara yuridis penulis "byline story" dapat dikenai delik hukum, sepanjang alamat dan identitas penulisnya tidak dapat dilacak oleh pengusut, pemred bertanggungjawab sepenuhnya. (Ingat kasus HB Jassin dalam pengadilan cerpen "Langit Makin Mendung").

### **Organisasi Profesi Jurnalistik dan Kode Etiknya**

Kode etik jurnalistik Wartawan Indonesia dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI). PWI adalah wadah resmi pelaku profesi jurnalistik bangsa Indonesia. Sebagaimana umumnya organisasi profesi dimanapun, wadah pelaku profesi jurnalistik ini bersifat tunggal. Kode etik yang dikeluarkannya menjadi kriteria etis yang melandasi kegiatan teknis semua pelaku profesi jurnalistik, baik yang menjadi anggota profesi jurnalistik resmi maupun tidak.


Organisasi resmi profesi jurnalistik dianggap penting karena dapat membantu institusi jurnalistik dalam mengembangkan pelaku profesi yang berada didalamnya. Sebagian dari beban kerja pemred untuk membina personel dalam institusinya bidang teknis dan etis, diambil alih oleh organisasi profesi. Terutama aspek etis, dengan pembinaan kesadaran etis pelaku profesi, pemred akan terbantu dalam mempertanggungjawabkan informasi yang disebarluaskan institusinya. Sebab personelnya secara moral ikut berperhatian (concern) atas informasi sebelum dan sesudah disiarkan. Sehingga meskipun ia tidak bertanggungjawab atas informasi yang sudah disebarluaskan, tetapi dalam tahap penyiapan informasi, ia diharapkan sudah dapat memprediksi aspek etis informasinya kelak setelah disiarkan.

Kode etik merupakan aturan-aturan yang disepakati oleh sekelompok orang dalam masyarakat. Kode etik profesi dengan sendirinya aturan yang berlaku bagi sekelompok orang yang melakukan kegiatan dalam profesi yang sama. Fungsi kode etik ditujukan secara internal dan eksternal. Sifat internal mengatur hubungan antar anggota untuk menumbuhkan kolektivitas, dan sifat eksternal mengatur hubungan kolektivitas dengan masyarakat luas.

Kode etik jurnalistik merupakan aturan yang disepakati oleh pelaku profesi jurnalistik. Kesadaran etis diperkembangkan dengan landasan kesadaran profesional, yaitu tentang kedudukan profesi dalam masyarakat. Dengan memahami kedudukan profesi sebagai suatu kolektivitas, pelaku profesi memperkembangkan kesadaran mengenai hubungannya dengan sesama pelaku profesi, dan hubungan profesi sebagai suatu kolektivitas dengan masyarakat luas.

Meskipun Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia dikeluarkan oleh Persatuan Wartawan Indonesia, isinya berlaku untuk setiap orang yang menjalankan kegiatan untuk institusi jurnalistik Indonesia. Kode etik tersebut pada dasarnya untuk menopang eksistensi segenap institusi jurnalistik Indonesia melalui kegiatan jurnalistik personel redaksional pendukungnya.

Hubungan organisasi profesi jurnalistik dengan institusi jurnalistik dapat diskemakan sbb:



Melalui kode etik jurnalistik, yang dituju adalah eksistensi institusi jurnalistik. Hal ini berlaku secara internasional. Sebagaimana termaktup dalam "Mukadimah" Rancangan Kode Etik Internasional Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Kebebasan informasi dan kebebasan pers merupakan hak asasi manusia dan merupakan batu ujian dari semua bentuk kebebasan yang dijunjung tinggi di dalam Piagam Bangsa-Bangsa dan dinyatakan dalam Pernyataan Umum Hak-Hak Manusia; dan ia sangat diperlukan untuk memajukan dan mempertahankan perdamaian.

Kebebasan itu akan terjamin lebih baik apabila para petugas pers dan lain-lain media informasi secara terus-menerus dan dengan sukarela berjuang untuk mempertahankan rasa tanggung jawab yang setinggi-tingginya, diilhami sedalam-dalamnya dengan kewajiban moral untuk mengemukakan kebenaran dan mencari kebenaran di

dalam pemberitaan, di dalam menerangkan dan menafsirkan fakta-fakta.

Kode Etik Internasional ini oleh karenanya dinyatakan sebagai standar tingkah laku profesional bagi semua orang yang berkecimpung dalam pengumpulan, penyampaian, penyebaran, dan pemberian komentar terhadap berita dan informasi, dan dalam melukiskan peristiwa-peristiwa termasa melalui bahasa tulisan, bahasa lisan atau melalui setiap bentuk alat pernyataan lainnya. (Hardjowirogo, 1984).

Organisasi profesi jurnalistik di Indonesia melalui kode etiknya pada dasarnya adalah untuk menopang eksistensi institusi jurnalistik di tengah masyarakat Indonesia. Dari sini dapatlah dipahami mengapa pelaku profesi jurnalistik seharusnya menjadi anggota organisasi profesi. Organisasi profesi diharapkan menyediakan kemungkinan-kemungkinan untuk memperkembangkan kapasitas teknis profesional anggotanya. Sekaligus pula membantu institusi jurnalistik untuk membina personel redaksionalnya yang menjadi anggota organisasi agar berpatokan pada kode etiknya. Bentuk pembinaan dalam kerangka kode etik ini dapat berupa penambahan pengetahuan etika sampai sanksi-sanksi atas setiap pelanggaran, sesuai anggaran dasar dan anggaran rumah tangga organisasi.

### **Tinjauan atas Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia**

Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia terdiri atas Pembukaan dan 6 pasal. Bagian Pembukaan memuat dasar/alasan perlunya kode etik jurnalistik. Alasan dalam pembukaan ini sama dengan hakekat kode etik internasional PBB, hanya saja dasar yang digunakan disini adalah UUD 1945. Baik Piagam PBB maupun UUD 1945 sama menjamin kemerdekaan pers, untuk itu harus diimbangi dengan tanggungjawab pelaku profesinya. Dengan kata lain, institusi jurnalistik yang memiliki kemerdekaan hanya dapat dijalankan dengan tanggungjawab sosial para personelnya.

Dari 6 pasal kode etik dapat digolongkan dalam 4 bagian, yaitu pertama, mengenai kriteria pelaku profesi jurnalistik sebagai bagian bangsa Indonesia; kedua, mengenai kriteria atas tindakan-tindakan dalam menyiapkan informasi; ketiga, mengenai kriteria atas tindakan setelah informasi disiarkan; dan keempat, mengenai sanksi atas tindakan profesional.

#### **1) Kriteria sebagai bagian bangsa Indonesia:**

Dimuat dalam Pasal 1. Kriteria ini sama halnya dengan ketentuan bagi setiap orang yang memiliki peran sosial di Indonesia, yaitu semua tenaga profesional berbangsa Indonesia yang bekerja di Indonesia.

#### **2) Kriteria atas tindakan penyiapan informasi:**

Dimuat dalam Pasal 3 ayat 1 dan 2, dan ayat-ayat Pasal 5, yang berkaitan dengan sumber berita. Hakaket yang terkandung dalam ayat-ayat pasal ini merupakan upaya untuk membangun harkat profesi jurnalistik agar dipercaya oleh masyarakat. Dengan kata lain, pelaku profesi menghargai sumber-sumber informasi dengan jalan melindungi agar tidak mengalami kesulitan dalam posisinya sebagai sumber informasi, ataupun menghormati haknya untuk tidak terpublikasi (ps. 5 ayat 1 dan 2). Selain itu dalam menjalankan tugas secara terang-terangan (ps. 3 ayat 1), dan juga mempertimbangkan kredibilitas (kelayakan dipercaya) sumber berita (ps. 3 ayat 2). Dengan demikian masyarakat akan tetap percaya pada pelaku profesi dan bersedia sebagai sumber informasi. Sebaliknya wartawan juga tidak terjerumus mendapat sumber berita yang mencelakakan institusinya. Kolegialitas sesama institusi jurnalistik juga perlu dijaga jika menggunakan institusi lain sebagai sumber informasi (ps. 5 ayat 3). Penerimaan imbalan langsung dari masyarakat yang berkaitan dengan penyiapan informasi juga dianggap tindakan buruk (ps. 5 ayat 4).

Keseluruhan aturan ini merupakan upaya agar masyarakat menghargai pelaku profesi jurnalistik dalam menjalankan pekerjaannya mengumpulkan informasi. Untuk itu pelaku profesi harus membangun harkatnya di tengah masyarakat.

3) Kriteria atas tindakan setelah informasi disiarkan:

Dimuat dalam pasal-pasal 2, 3, dan 4. Keseluruhan ayat-ayat dalam Pasal 2 mengatur tindakan dengan mempertimbangkan dampak dari informasi yang disampaikan ke tengah masyarakat. Kriteria atas tindakan bertolak dari kemungkinan-kemungkinan yang menjadi dampak suatu informasi dalam masyarakat. Informasi yang disiarkan diharapkan tidak menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak dalam masyarakat (ps. 2 ayat 1, 2, 3 dan 4). Dengan kata lain, melalui personelnya, eksistensi institusi jurnalistik diharapkan tidak menjadi faktor yang mengganggu kehidupan masyarakat.

Pasal 4 ayat 1 dan 2 juga mengatur tindakan yang berkaitan dengan eksistensi institusi dalam menghadapi masyarakat. Masyarakat yang dimaksud disini adalah pihak-pihak yang terkena dampak informasi yang disiarkan.

Pasal 3 seluruhnya mengatur tindakan teknis yang selayaknya dilakukan oleh pelaku profesi jurnalistik. Secara khusus disinggung soal pembedaan kejadian (fakta) dan pendapat (opini) untuk tidak dicampur-baurkan dalam berita (ayat 3). Fakta bagi setiap jurnalis sudah jelas. Yaitu kejadian yang disampaikan tanpa dipengaruhi oleh subyektivitas yang berkait dengan kepentingan pribadi, kelompok, atau institusi) penulisnya. Opini merupakan komentar atas fakta. Opini yang perlu dihindari tentulah komentar yang bertolak dari subyektivitas. Pembedaan yang tegas antara fakta dan opini diperlukan agar masyarakat dapat memperoleh fakta secara obyektif melalui berita yang sampai padanya, sehingga informasi tersebut dapat digunakan tanpa dipengaruhi oleh kepentingan subyektif penulis.

4) Sanksi atas tindakan profesional:

Di muat dalam pasal 6. Bagi pelaku profesi jurnalistik secara umum, sanksi langsung yang berasal dari luar tidak ada, sebab penterapan kode etik adalah pada hati nurani (ayat 1). Tetapi bagi anggota organisasi profesi, sanksi dapat dikenakan berdasarkan anggaran dasar dan rumah tangga. Untuk itu perlu diketahui struktur organisasi serta kewenangan yang ada dalam struktur tersebut. Selain itu organisasi profesi dapat pula menyampaikan advokasi terhadap institusi jurnalistik mengenai etik personelnya, baik anggota organisasi profesi maupun tidak. Advokasi semacam itu, meskipun jarang diberikan, diperlukan untuk membangun eksistensi institusi jurnalistik.

Di dalam organisasi profesi ada instansi yang diberi kewenangan untuk melakukan penilaian atas tindakan profesional. Karenanya penerapan pasal-pasal dalam kode etik jurnalistik untuk sampai pada keputusan penilaian, hanya dapat dilakukan dilakukan oleh instansi ini. Untuk PWI, dilakukan oleh Dewan Kehormatan. Dengan demikian tidak ada pihak lain yang berhak untuk menerapkan pasal-pasal yang berasal dari kode etik ini untuk mengambil keputusan atau tindakan tertentu terhadap pelaku profesi jurnalistik (ayat 2).

## **Penutup**

Demikianlah sudah dipaparkan kerangka pemikiran yang mendasari kode etik jurnalistik di Indonesia. Kalau disimak, mulai dari pembukaan sampai pasal-pasalnya, tujuan pokok yang terkandung dalam kode etik jurnalistik adalah memelihara eksistensi institusi jurnalistik di Indonesia agar dapat hadir dengan kemerdekaan dan harkat. Untuk itu dimulai dengan perilaku personelnya sejauh mana ia dapat menjalankan kegiatan teknisnya, sehingga sebagai pribadi yang berhadapan dengan masyarakat (sumber berita), ia dapat memiliki harkat dan martabat. Dan lebih lanjut, hasil kegiatannya berupa informasi yang disiarkan institusinya, dapat membangun harkat institusi tempatnya

bekerja. Harkat dan martabat hanya dapat dibangun melalui perilaku, bukan dengan materi (peralatan, pakaian seragam, dan sebagainya).

Sebagai pedoman perilaku, sanksi bagi pelanggaran kode etik, yang primer berasal dari hati nurani si wartawan sendiri, kedua adalah dari institusi dimana ia bekerja, dan ketiga dari organisasi profesi (PWI) kalau ia menjadi anggota. Terlepas apakah ada sanksi dari institusi atau organisasi profesi, sanksi dari hati nurani jauh lebih "menggigit" jika seseorang memiliki harkat.

\*\*\*\*\*

## Referensi

- Ashadi Siregar, DKK, ed., Bagaimana Menjadi Penulis Media Massa, Paket I Pengantar Umum, PT Karya Unipress, Jakarta, 1982
- Ashadi Siregar, Etika Komunikasi, Seksi Penerbitan Badan Penelitian dan Pengembangan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1983
- Franz von Magnis, Etika Umum, Penerbit Yayasan Kanisius, Yogyakarta, 1979.
- Marbangun Hardjowirogo, Kebebasan Penerangan, Landasan Operasi Media Massa, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1984.
- Persatuan Wartawan Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia.
- Siebert, Peterson, Schramm, Four Theories of the Press, University of Illinois Press, Urbana, 1956.